

**SALINAN**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK JAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA

NOMOR : 108/HK.03.1-Kpt/9107/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DISTRIK ILU KABUPATEN PUNCAK JAYA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Distrik Ilu Kabupaten Puncak Jaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1255) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

Memerhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Tanggal 15 Maret 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI DISTRIK ILU KABUPATEN PUNCAK JAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Distrik Ilu Kabupaten Puncak Jaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat kampung dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2018.


Ditetapkan di Mulia  
pada tanggal 16 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK JAYA ,

ttd.

JENNIFER DARLING TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK JAYA

  
Sekretaris,  
Martinus S. Ulukyanan

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PUNCAK JAYA  
 NOMOR : 108/HK.03.1-Kpt/9107/KPU-Kab/III/2018  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI DISTRIK ILU  
 KABUPATEN PUNCAK JAYA UNTUK PEMILIHAN  
 UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI DISTRIK ILU  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. KAMPUNG WURAK

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ELINUNU ELABI	L	KP. WURAK
2.	LEI GELEY	L	KP. WURAK
3.	TEI GELEY	L	KP. WURAK

B. KAMPUNG LAMBO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ELIKUR WONDA	L	KP. LAMBO
2.	EYANES WAKUR	L	KP. LAMBO
3.	TRIGANA GIRE	L	KP. LAMBO

C. KAMPUNG PINDEBAGA

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	INDIMES GIRE	L	KP. PINDEBAGA
2.	TOWONGGA KOGOYA	L	KP. PINDEBAGA
3.	WIYUBUR KOGOYA	L	KP. PINDEBAGA

D. KAMPUNG DOLINGGAME

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	DENIPO WONDA	L	KP. DOLINGGAME
2.	DANUWER WONDA	L	KP. DOLINGGAME
3.	MATIUS KOGOYA	L	KP. DOLINGGAME

E. KAMPUNG BELANTARA

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	TIOTI KOGOYA	L	KP. BELANTARA
2.	KOILES KOGOYA	L	KP. BELANTARA
3.	WEMILES WONDA	L	KP. BELANTARA

F. KAMPUNG KALENGGA

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	DAGANGOK KOGOYA	L	KP. KALENGGA
2.	USIA GELEI	L	KP. KALENGGA
3.	EKISON GIRE	L	KP. KALENGGA

G. KAMPUNG PULAU TIMUR

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	LEKISON GIRE	L	KP. PULAU TIMUR
2.	GIGAN KOGOYA	L	KP. PULAU TIMUR
3.	DIAINUS GIRE	L	KP. PULAU TIMUR

H. KAMPUNG GIRMOR

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	GELEINAS MORIB	L	KP. GIRMOR
2.	MAINAS GELEY	L	KP. GIRMOR
3.	KENDIEN GELEY	L	KP. GIRMOR

I. KAMPUNG MAKA

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	YOMILES KOGOYA	L	KP. MAKA
2.	INNI GELEY	L	KP. MAKA
3.	YOS KAROBA	L	KP. MAKA

J. KAMPUNG MOBIGI

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	PALUNGGGA KAROBA	L	KP. MOBIGI
2.	TIUS KAROBA	L	KP. MOBIGI
3.	NAS KAROBA	L	KP. MOBIGI

K. KAMPUNG JURIA SATU

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MIKOS GELEY	L	KP. JURIA SATU
2.	ONOR TABUNI	L	KP. JURIA SATU
3.	KARIMAYU KAROBA	L	KP. JURIA SATU

L. KAMPUNG GUBULOME

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MILIKU KOGOYA	L	KP. GUBULOME
2.	JUPE KOGOYA	L	KP. GUBULOME
3.	LEBANUS BINILUK	L	KP. GUBULOME

M. KAMPUNG MEGAWI MEGEWA

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	TIGOR KOGOYA	L	KP. MEGAWI MEGEWA
2.	WALOMAN WANIMBO	L	KP. MEGAWI MEGEWA
3.	KAMISON KOGOYA	L	KP. MEGAWI MEGEWA

N. KAMPUNG KURIKPULOK

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	YOIRON WONDA	L	KP. KURIKPULOK
2.	ERIMUR KOGOYA	L	KP. KURIKPULOK
3.	DAMIN WONDA	L	KP. KURIKPULOK

O. KAMPUNG PUKIPAKI

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	KELENGGA KOGOYA	L	KP. PUKIPAKI
2.	MUMAYO KOGOYA	L	KP. PUKIPAKI
3.	EIMILES WANIMBO	L	KP. PUKIPAKI

P. KAMPUNG KANINONGGO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	YOWANGGA WANIMBO	L	KP. KANINONGGO
2.	NENDISON WANIMBO	L	KP. KANINONGGO
3.	MISON KOGOYA	L	KP. KANINONGGO

Q. KAMPUNG KIRIGIMADUK

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	PEMISON KOGOYA	L	KP. KIRIGIMADUK
2.	DALELE BINILUK	L	KP. KIRIGIMADUK
3.	KURIK ENUMBI	L	KP. KIRIGIMADUK

R. KAMPUNG PULOGENGA

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	WEMIN ENUMBI	L	KP. PULOGENGA
2.	IPEMUR KOGOYA	L	KP. PULOGENGA
3.	ANGGELAME KOGOYA	L	KP. PULOGENGA

S. KAMPUNG GINIPAGO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	WIBINGA WANIMBO	L	KP. GINIPAGO
2.	TINER GIRE	L	KP. GINIPAGO
3.	MEISON WANIMBO	L	KP. GINIPAGO

T. KAMPUNG ALUKME

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	BAIBU ENUMBI	L	KP. ALUKME
2.	LAMBULUK KOGOYA	L	KP. ALUKME
3.	OYE GIRE	L	KP. ALUKME


Ditetapkan di Mulia  
pada tanggal 16 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK JAYA,

ttd.

JENNIFER DARLING TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK JAYA

Sekretaris,  
  
Martinus S. Ulukyanan

